



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
Dan  
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
7. Daerah Asal adalah Kota Pekalongan tempat Jemaah Haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke Embarkasi.
8. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah.
13. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang dibentuk oleh Walikota untuk mengatur, mempersiapkan dan melayani pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan/ atau dari debarkasi ke daerah.
14. Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditetapkan oleh Walikota untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
15. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
16. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

17. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala komponen pendukung lainnya.
18. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan haji.
- (2) Tujuan fasilitasi penyelenggaraan haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Penyelenggaraan haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan haji di Daerah;
- b. pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi; dan
- c. pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah Asal.

## BAB IV PENYELENGGARAAN HAJI

### Bagian Kesatu PPIH

### Pasal 4

- (1) Walikota membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (5) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

- (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan penyelenggaraan haji di Daerah.

## Bagian Kedua Petugas Haji Daerah

### Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah terdiri dari :
  - a. TPHD; dan
  - b. TKHD.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Ketiga Koordinasi

### Pasal 6

- (1) Walikota berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan haji di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB V PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

## Bagian Kedua Pelaksana

### Pasal 8

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

### Pasal 9

- (1) Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. spesifikasi alat angkut;
  - c. kapasitas penumpang;
  - d. biaya angkutan; dan
  - e. jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.

## Bagian Ketiga Biaya Transportasi Jemaah Haji

### Pasal 10

- (1) Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya transportasi jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. transportasi Jemaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi;
  - b. transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah asal;
  - c. pelayanan bagasi;

- d. konsumsi Jemaah Haji; dan
  - e. biaya operasional lainnya.
- (3) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan penyelenggaraan haji di Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Biaya Transportasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab Jemaah Haji.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan oleh Jemaah Haji secara musyawarah mufakat.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 12

PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan

pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI  
JAWA TENGAH: ( 15/2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. PENJELASAN UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu secara lahir dan batin. Penyelenggaraan ibadah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, akomodasi, dan transportasi guna menunjang pelaksanaan ibadah Haji.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi undang-Undang menegaskan bahwa kebijakan penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Pembentukan Peraturan Daerah.

Penyediaan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah asal memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi Jemaah Haji. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Penyelenggaraan Haji sebagai pedoman dan arahan penyelenggaraan bantuan transportasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur terkait lainnya” antara lain Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kantor Imigrasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “Biaya Operasional Petugas Haji Daerah” meliputi Biaya kegiatan silaturahmi dan pamitan haji dengan walikota bersama FKPD, biaya upacara pelepasan dan pemulangan haji, biaya pengamanan lokasi pemberangkatan dan pemulangan oleh TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Kesehatan dan PMI, biaya pengawalan pemberangkatan dan pemulangan oleh Polisi, Dishub, Kesehatan, Pemkot dan/ Kemenag, transport petugas dalam bus baik dari dishub, kesra dan/ kemenag, transport panitia/petugas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya” antara lain Kantor Kementerian Agama, Kantor Imigrasi, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan bagasi” antara lain pengangkutan barang dan upah buruh ke dan dari asrama Haji, Embarkasi, dan Debarkasi termasuk pengaman koper Jemaah Haji.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsumsi Jemaah Haji” adalah konsumsi Jemaah Haji untuk perjalanan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “biaya operasional lainnya” meliputi biaya transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” meliputi pelaksanaan dan besaran iuran yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antar Jemaah Haji.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.